



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul ☎ 391313 Kode Pos 55813

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : Kd.12.03/- / PP.01.1/ 961 /2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai sifat – sifat alami anak, dipandang perlu mendirikan RA/BA swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
b. bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Menperhatikan : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1991.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Gunungkidul.
KEDUA : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/BA.
KETIGA : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 29 Oktober 2007

Plt. Kepala



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : Kd.12.03/ - / PF.01.1/ 961 /2007

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA / BA)

NO	NAMA RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	ALAMAT
1	2	3	4
1	BA Aisyah Karangasem II	01.2.34.03.02.011	Karangasem, Paliyan
2	RA Masyithoh Sodo	01.2.34.03.02.012	Sodo, Paliyan
3	RA Masyithoh Trukan	01.2.34.03.02.013	Trukan, Karangasem, Paliyan
4	RA Perwanida Karangmiri	01.2.34.03.02.014	Karangmiri, Mulusan, Paliyan
5	RA Masyithoh Karangtritis	01.2.34.03.03.015	Karangtritis, Sumberwungu, Tepus
6	RA Masyithoh Bleberan II	01.2.34.03.09.016	Bleberan, Playen
7	RA Masyithoh Bleberan III	01.2.34.03.09.017	Tanjung, Bleberan, Playen
8	RA Masyithoh Wiyoko	01.2.34.03.09.018	Plumbutan, Playen
9	RA Masyithoh Menggoran II	01.2.34.03.09.019	Menggoran I, Bleberan, Playen
10	RA Masyithoh Putat	01.2.34.03.09.020	Putat, Bleberan, Playen
11	RA Masyithoh Kepek II	01.2.34.03.09.021	Kepek I, Banyusoco, Playen
12	RA Masyithoh Gembuk I	01.2.34.03.09.022	Getas, Playen
13	RA Masyithoh Gubukrubuh II	01.2.34.03.09.023	Gubukrubuh, Getas, Playen
14	RA Perwanida II	01.2.34.03.09.024	Gampingan, Ngawu, Playen
15	RA Masyithoh Ringintumpang	01.2.34.03.10.025	Ringintumpang, Semoyo, Patuk
16	RA Masyithoh Sumberejo	01.2.34.03.10.026	Sumberejo, Pengkok, Patuk

Wonorejo, 20 OKTUBER 2007

Pt. Kepala



H. Warjono, M.A.
NIP. 150169278